

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"

DAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

TENTANG

KAJIAN DAN ANALISIS SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PABRIK AMONIA

NOMOR: 34.Pi/HK.03/BLM/2021 NOMOR: 62.Pj/HK.03/BLE.I/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Jabatan Setyorini Tri Hutami

: Kepala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1901 K/73/MEM/2018 tanggal 16 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Jabatan : Hariyanto

: Kepala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430 K/73/MEM/2018 tanggal 6 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan

Me air	4
PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut juga sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Rantai Nilai Bahan Bakar Hidrogen pada tanggal 22 Februari 2021, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
- 2. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia Nomor 17.Pj/HK.03/BLM/2021 pada tanggal 1 Juli 2021, yang berlaku selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
- 3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan *Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia* sesuai ruang lingkup dan kompetensi masingmasing **PIHAK**.
- 4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menuangkan rencana kerja sama dalam perjanjian tertulis sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempertimbangkan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Dan Analisis Sumber Energi Terbarukan Untuk Pabrik Amonia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan musyawarah secara profesional untuk mencapai mufakat.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
Ne ji	n

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama **PARA PIHAK** dalam kerja sama Kajian dan Analisis Sumber Energi Terbarukan untuk Pabrik Amonia dalam Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis sumber energi terbarukan untuk pabrik amonia, yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK secara profesional serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Kajian dan Analisis Sumber Energi Terbarukan untuk Pabrik Amonia yang meliputi:

- 1. Studi Energi Terbarukan di Indonesia
 - Kajian energi terbarukan di Indonesia akan mencakup kajian dan analisis biomassa, surya, angin, panas bumi dan hidro. Aspek yang akan dikaji adalah potensi dan ketersediaan, pengembangan ke depan, serta rencana dan kebijakan strategis pemerintah Indonesia.
 - Selain tinjauan biaya umum, estimasi biaya energi terbarukan akan dilakukan secara khusus di lokasi pembakaran bersama amonia yang dipilih. Untuk tujuan ini, kunjungan lapangan mungkin diperlukan untuk memverifikasi dan memperbarui data dan informasi.
 - Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan khususnya mengenai co-firing Biomassa pada PLTU Batubara.
- 2. Perbandingan Co-Combustion Amonia dengan Energi Terbarukan Perbandingan akan dilakukan dengan mengevaluasi biaya pembangkitan listrik dari Amonia Co-Combustion dengan Energi Terbarukan berdasarkan harga per kWh (IDR/kWh).
 - a. biaya Amonia *Co-Combustion* akan diperoleh melalui penelitian ini pada poin sebelumnya,
 - b. biaya energi terbarukan (biomassa, surya, angin, panas bumi dan air) akan diperoleh melalui studi ini pada poin sebelumnya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Memberikan deskripsi yang jelas terhadap ruang lingkup Pekerjaan.
 - b. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

KEDUA
12

- d. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
- e. Membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapat data dan informasi dari PIHAK PERTAMA.
- c. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
- d. Melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik melalui rapat dan diskusi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- f. Menyerahkan hasil Pekerjaan berupa laporan sesuai dengan ruang lingkup dalam format naskah laporan dan paparan.
- g. Mempresentasikan hasil kajian.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang pengaturannya akan ditentukan dalam suatu dokumen tersendiri sesuai kebutuhan administrasi maupun keuangan PARA PIHAK yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PIHAK PERTAMA dan Pimpinan PIHAK KEDUA yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.
- 3. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer melalui rekening:

Nama Rekening: RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK OPS P

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas

Nomor Rekening: 101-00-0979775-2

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

من من	N
PERTAMA	KEDUA
PIHAK	PIHAK

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1. Seluruh data primer yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi data yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **PARA PIHAK** akan menjaga kerahasiaan atas seluruh data terkait dengan pelaksanaan dan materi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, bencana alam lainnya dan/atau kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. pemogokan umum, huru hara, gangguan keamanan (sabotase, perang, pemberontakan, blockade), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
 - c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan kebijakan pusat dan/atau daerah yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force majeure kepada PIHAK lainnya selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force majeure dimaksud.
- 3. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- 4. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- 5. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Me gi	N
PERTAMA	KEDUA
PIHAK	PIHAK

PASAL 9 PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan maka **PARA PIHAK** akan menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PPPTMGB "LEMIGAS"

U.P. : Koordinator KPPP Teknologi Proses Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Telepon: (021) 7394422 Ext. 1510

Fax : (021) 7246150

PIHAK KEDUA

PPPTKEBTKE

U.P. : Pemimpin Badan Layanan Umum P3tek KEBTKE Alamat : Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur

Bogor, Jawa Barat 16340

Telepon : (021) 80634050-51 Fax : (021) 80634058-59

Surel: kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu melakukan addendum terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik mengenai pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan memilih cara penyelesaian secara hukum dan PARA PIHAK wajib memilih penyelesaian melalui saluran penyelesaian sengketa dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
or in	2

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Perjanjian ini diatur, diinterprestasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PPPTMGB "LEMIGAS"

AC311AJX284008883

Setyorini Tri Hutam

Menal

PIHAK KEDUA, PPPTKEBTKE

Hariyanto Kepala

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
m gr	17

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Perjanjian ini diatur, diinterprestasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PPPTMGB "LEMIGAS"

Setyorini Tri Hutami

PIHAK KEDUA,

PPPTKEBTKE

756EEAJX064659392

<u>Hariyanto</u> Kepala

u. ·	ALDOA .
PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan bertempat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketengalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. Pada jalan Pendidikan, Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

2. Pembiayaan

Pembiayaan pekerjaan kajian analisis sumber energy terbarukan untuk pabrik ammonia adalah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

No	URAIAN	VOL UME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Honor Output Kegiatan				179.000.000
	1.1.Penanggung Jawab	5	orang,bulan	7.500.000	37.500.000
	1.1.1. Ketua Tim	5	orang,bulan	6.000.000	20.000.000
	1.1.2 Tenaga Ahli	20	orang,bulan	5.000.000	100.000.000
	1.1.3 Administrasi	5	orang,bulan	4.300.000	21.500.000
2	Belanja Barang Persediaan dan Konsumsi				21.000.000
	2.1. ATK dan Bahan Komputer	1	Paket	6.000.000	6.000.000
	2.2 Konsumsi Rapat	150	Orang	80.000	12.000.000
	2.3 Laporan Kegiatan Akhir	3	Ekslempar	1.000.000	3.000.000
	Total				200.000.000

3. Personil Kerja Sama

Pelaksana Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim yang berlatar belakang pendidikan Master Renewable Energy dengan pengalanan 10 tahun, dan 4 (empat) orang tenaga ahli bidang energi angin, surya, biomassa dan ekonomi yang berlatar belakang pendidikan S2 dan pengalaman kerja minimal 8 tahun dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.

PERTAMA	KEDUA
14. 9	.9

4. Jadwal Kegiatan

		Mi			M1 M2 M3						M4				M5						
No	Tasks	WI	W2	W3	W4	WI	W2	W3	W4	WI	W2	W3	W4	WI	W2	W3	W4	WI	W2	W3	W4
1	Kick off meetings																				
2	Progress meetings																				
	Study on Biomass and Renewable Energy Sources																				
4	Site Visits																				
5	Final Meeting																				
6	Final Report																				

Rapat awal dimulai di minggu pertama sebanyak satu kali dan di lanjutkan dengan rapat progress yang di lakukan sebanyak satu kali setiap bulannya yaitu mulai dari bulan kedua, sampai dengan bulan kelima kegiatan. Selanjutnya yaitu studi tentang biomassa dan sumber energi terbarukan yang mencakup kajian dan analisis surya angin, panas bumi dan hidro. Studi ini dilakukan selama empat bulan mulai dari bulan pertama sampai bulan keempat. Untuk kunjungan situs dilakukan selama dua minggu, Pertemuan terakhir dilakukan di minggu ke 3 dalam bulan kelima, dan laporan akhir dikirim di minggu paling terakhir.

5. Laporan

- 1. Laporan Progress (naskah laporan).
- 2. Laporan Final (naskah laporan).
- 3. Persentasi Laporan Final (paparan).

Me gi	r
PERTAMA	KEDUA
PIHAK	PIHAK